

GUBERNUR ACEH

**INSTRUKSI GUBERNUR ACEH
NOMOR 02/INSTR/2014**

TENTANG

PENERTIBAN CAFÉ DAN LAYANAN INTERNET SE-ACEH

GUBERNUR ACEH

Dalam rangka mengimplementasikan Visi Pemerintah Aceh, terwujudnya masyarakat Aceh yang bersyariat, bermartabat, berkeadilan, sejahtera dan mandiri dengan mengamalkan nilai-nilai Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan ini mengintruksikan :

- KEPADA** : 1. Para Bupati/Walikota se-Aceh;
2. Kepala Dinas PERhubungan Komintel Aceh;
- UNTUK** :
- KESATU** : 1. Memastikan dan mengevaluasi penggunaan izin café dan layanan internet se-Aceh.
2. Mencabut izin usaha bagi café dan layanan internet yang melakukan penyimpangan izin usaha dan/atau bertentangan dengan syariat Islam.
- KEDUA** : Melakukan langkah-langkah protksi dan memblokir jaringan server yang menyediakan layanan informasi yang bertentangan dengan syariat Islam.
- KETIGA** : Setiap pengelolaan yang membuka café harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- Menghentikan pelayanan café menjelang waktu dan/atau pelaksanaan shalat fardhu Magrib dan shalat Jum'at berlangsung;
 - Menganjurkan kepada pelanggan untuk melaksanakan shlat ketika waktu shalat telah tiba;
 - Pramusaji laki-laki dan wanita harus berbusana Islami;
 - Pramusaji wanita tidak dibenarkan bekerja diatas pukul 21.00 WIB;
 - Dilarang menggunakan lampu remang-remang dan sekat yang tinggi sehingga dapat mengarah pada pelanggaran syariat Islam.
 - Dilarang melayani pelanggan wanita diatas pukul 21.00 WIB kecuali bersama mahramnya;
 - Pelanggan laki-laki dan wanita harus memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat;
 - Pengelola wajib menyediakan tempat shalat dan perangkat ibadah lainnya.
- KEEMPAT** : Setiap pengelola jasa layanan internet harus mematuhi peraturan sebagai berikut:
- Melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum;
 - Mendorong peningkatan literasi masyarakat dilingkungan sekitarnya tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;

- c. Bagi usaha warnet yang memiliki sekat antara computer yang satu dengan lainnya, maka sekat dibuat paling tinggi/maksimal sejajar computer;
- d. Mengingatkan memberitahukan kepada pengguna internet ketika waktu shalat telah tiba;
- e. Dilarang bagi pengguna jasa internet untuk membuka situs porno atau yang mengandung pornografi, perjudian, transaksi narkoba, atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Pengelola/petugas pelayan internet wajib berbusana Islami;
- g. Petugas wanita tidak dibenarkan bekerja diatas pukul 21.00 WIB;
- h. Dilarang menyediakan sarana atau membuka peluang yang menyebabkan terjadinya aktifitas yang bertentangan dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum;
- i. Dilarang memeberikan layanan kepada anak-anak sekolah pada waktu jam pelajaran sedang berlangsung, kecuali ada surat izin dari sekolah;
- j. Dilarang memberikan pelayanan internet bagi anak dibawah umur diatas pukul 21.00 WIB;
- k. Dilarang mengakses internet secara berduaan dengan yang bukan mahram/berlainan jenis;
- l. Dilarang membawa/menyediakan minuman yang mengandung alcohol dan sejenisnya.
- m. Pengelola internet wajib menyediakan tempat shalat dan perangkat ibadah lainnya.

KELIMA : Para Bupati/Walikota agar :

- a. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi ini dan melaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur c/q. Dinas Syariat Islam Aceh;
- b. Mengikut sertakan Camat, Mukim, Keuchik di daerahnya masing-masing untuk melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.

KEENAM : Setiap café dan layanan internet yang telah beroperasi sebelum Instruksi Gubernur ini ditetapkan, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan disesuaikan dengan Instruksi Gubernur ini.

KETUJUH : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal, 28 Februari 2014
 27 Rabiul Awal 1435

GUBERNUR

ZAINI ABDULLAH

SALINAN- Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota se-Aceh.